



PUTUSAN

Nomor 0887/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa P s Perbatasan W Kecamatan PB, Kabupaten BM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Beringin Kelurahan Matali Kecamatan KT Kota K, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0887/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 08 Desember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DU sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/21/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan DU;----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa P sampai pisah; ----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama K L laki-laki umur 5 tahun , dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;----
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- c. Tergugat suka mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
- d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tua sampai berminggu minggu lamanya;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat menerima telpon dari orang tak dikenal, kemudian Tergugat meminta penjelasan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat juga tidak mengenal penelpon tersebut, sehingga timbul pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat dan langsung pergi dari rumah sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan DU Kabupaten BM Nomor: 153/21/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. **R M**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ps Perbatasan W Kecamatan PB Kabupaten BM, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di D pada tahun 2009.;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di M kemudian pindah ke rumah sendiri di P sampai kemudian berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik kemudian tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian berpisah.;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minuman beralkohol, Tergugat sering marah dan memukul dan mengancam Penggugat, Tergugat suka cemburu.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di P dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan pada bulan Desember 2014 saksi melihat Penggugat lari dan di kejar oleh Tergugat dengan parang dan dilempari dengan batu.;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk saat pulang ke rumah dan marah-marah.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain.;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih satu tahun lamanya, Tergugat yang turun/pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di M dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.;
 - Bahwa Saksi pernah ada upaya penasihatan dan juga pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **M S**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin Kelurahan M Kecamatan KT Kota K, saksi adalah saudara sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di D karena waktu itu saksi berada di M.;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di M kemudian pindah ke rumah sendiri di P kemudian berpisah.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minuman beralkohol, Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat karena saksi pernah tinggal dengan mereka dan saksi pernah melihat Tergugat menyulut api rokok ke badan Penggugat.;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk saat pulang ke rumah larut malam dan marah-marah saat ditegur oleh Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih satu tahun lamanya, Tergugat yang turun/pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di



Matali dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.;

- Bahwa Saksi dan juga pihak keluarga pernah ada upaya penasihatian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. mediasi tidak dapat dilaksanakan,;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 153/21/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan DU, Kabupaten BM, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering minum



minuman keras, Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya sampai berminggu-minggu, dan pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah memukuli Penggugat, saksi-saksi juga sering melihat Tergugat mabuk dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukuli Penggugat, Tergugat sering mabuk dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering mabuk mabukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mabuk, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoakan sehingga tentunya secara akumulatif telah mendera batin Penggugat; -----



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apalagi didukung oleh sifat Tergugat yang sering minum minuman keras sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----



"دَرْءُ الْمَفْسِدِ كَمَنْفَعَتِهِ وَإِجْرَاءُ الْمَوْجِبِ أَيْسَرُ مِنْ إِجْرَاءِ الْمُنْهَرِفِ"

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

....فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PB, Kabupaten BM, Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KT, Kota K, dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DU yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**S I L Bin H.A L**) terhadap Penggugat (**E S M binti M M**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 Januari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abd.Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Abd.Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 205.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0887/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)